



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terukur perlu mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan seiring dengan prioritas Pembangunan Nasional;
- b. bahwa pengaturan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dipandang perlu untuk membentuk Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026.
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan dengan tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan, melakukan pemantauan dan evaluasi serta memberikan arahan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Menjadi Agen Perubahan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana dituangkan pada dokumen usulan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- e. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Januari 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *JK*

BIHSAN BASIR
BIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 70 TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN REFORMASI
BIROKRASI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

1. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan.
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Anggota :
 1. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Setda Kab. Banggai Kepulauan.
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Banggai Kepulauan;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 4. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan.
 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan.
 6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 7. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
 8. Dr. Suparman (Staf Khusus Bupati).
 9. Dr. Muhammad Tavip (Staf Khusus Bupati).
 10. Nadjamuddin Mointang, S.T (Kemenpan dan RB).
 11. Tri Novianti, S.T., M.T (Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan).
 12. Heriyanto Gani, S.Pd.i (Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Bagian Organisasi Setda Kab. Banggai Kepulauan).

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HIHSAN BASIR